



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PTPN.III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 1 September 2016 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Maret 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/41/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 21 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda memiliki dua orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda memiliki dua orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN.III sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN.III tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Tirta Kusuma (Ik), lahir tanggal 15 Januari 2012;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 8 Juli 2014 Termohon telah pergi meninggalkan rumah perkebunan pada saat Pemohon sedang bekerja, dan selanjutnya Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon dan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah perkebunan PTPN.III tersebut, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan PTPN.III tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis



Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil, terhadap panggilan mana Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui media massa yaitu radio Suara Asahan tanggal 9 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/41/III/2011 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tanggal 21 Maret 2011. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BHL, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 5 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Musiem, istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PTPN III;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah 2 tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 Termohon pergi ke Malaysia sampai saat ini

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis



sudah 2 tahun 7 bulan lamanya. Sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar kepada Pemohon;

2. Saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan security pada Perkebunan PTP III, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Musiem, yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya harmonis, namun setelah dua tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia sampai saat ini sudah 2 tahun 7 bulan lamanya. Sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri yang sah, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, dengan alasan sejak tanggal 8 Juli 2014 Termohon telah pergi meninggalkan rumah perkebunan pada saat Pemohon

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja, dan selanjutnya Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon dan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah perkebunan PTPN.III tersebut, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan PTPN.III tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya dan sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Termohon karena Termohon tidak hadir, meskipun demikian karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas relevan terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon, saksi mana telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata keterangan saksi *aquo* didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, dan satu sama lainnya saling bersesuaian serta sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian dua orang saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak kapan dan dari mana Termohon meninggalkan Pemohon;
- b. Apakah permohonan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun sejak Termohon meninggalkan Pemohon;
- c. Termohon menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Maret 2011 (bukti P.1);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 3 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang 3 tahun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi sejak saat itu (Juli 2014) hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juli 2014 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak bertemu dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 1 September 2016, di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor Register perkara 705/Pdt.G/2016/PA.Kis. Ini berarti Pemohon ketika mengajukan permohonan cerai talak tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Termohon meninggalkan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun lagi akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 705/Pdt.G/2016/PA.Kis



Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)